



# UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

Jalan Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 - Indonesia

Telp. : (022) 2032655, 2032576 Fax. : (022) 2031110

Homepage : <http://www.unpar.ac.id> ; e-mail : [rektorat@unpar.ac.id](mailto:rektorat@unpar.ac.id)

## PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN NOMOR: III/PRT/2017-10/176

### TENTANG

#### Pelaksanaan Deteksi Kemiripan Karya Ilmiah Dosen

- Menimbang : a. Bahwa peran dan tugas pokok dosen adalah sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Bahwa Universitas Katolik Parahyangan perlu menciptakan iklim kondusif dan dukungan agar dosen berperan optimal dalam penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
- c. Bahwa untuk memenuhi peran dan tugas pokok tersebut, dosen dengan dukungan Universitas Katolik Parahyangan harus menjalankan tugas utamanya harus mengikuti kaidah, norma dan etika yang berlaku;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (a), (b) dan (c), perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang pencegahan plagiasi karya ilmiah dosen di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26/D/O/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen;
9. Peraturan Pengurus Yayasan Universitas Katolik Parahyangan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Universitas Katolik Parahyangan Tahun 2015-2019;

10. Peraturan Pengurus Yayasan Universitas Katolik Parahyangan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Katolik Parahyangan;
11. Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Nomor III/PRT/2016-04/055 Tentang Rencana Induk Penelitian Universitas Katolik Parahyangan Tahun 2016- 2019;
12. Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Nomor III/PRT /2017-01/006 tentang Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan Tahun 2017- 2019

-----MEMUTUSKAN-----

Menetapkan : Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan tentang Pelaksanaan Deteksi Kemiripan/Plagiasi Karya Ilmiah Dosen di Lingkungan Universitas Katolik Parahyangan

Pasal 1  
Ketentuan Umum

Dalam peraturan rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Katolik Parahyangan;
2. Rektor adalah rektor Univesitas Katolik Parahyangan;
3. Pengecekan kemiripan/plagiasi adalah pendeteksian kemiripan sebuah teks (artikel) dengan artikel lain untuk memeriksa orisinalitas dari teks tersebut.
4. Makalah ilmiah adalah hasil kegiatan penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan dan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan;
5. Konferensi internasional *luar negeri* adalah konferensi yang diselenggarakan di luar negara Indonesia, dengan panitia pengarah dan pembicara yang terdiri dari berbagai negara, dan menggunakan bahasa pengantar bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol, Tiongkok).
6. Jurnal internasional adalah jurnal yang melibatkan pakar sebagai mitra bestari dari berbagai negara, diminati pakar dari berbagai negara sebagai penulis dan pelanggan, dan didistribusikan ke berbagai negara dan menggunakan salah satu bahasa internasional;
7. Jurnal nasional terakreditasi adalah jurnal yang *diminati* pakar dari luar lingkungan sendiri, dan didistribusikan secara nasional dan diakreditasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau memiliki nilai SINTA1 dan SINTA2;
8. Jurnal nasional tidak terakreditasi adalah jurnal yang melibatkan pakar sebagai mitra bestari, ada penulis dari luar lingkungan sendiri, dan didistribusikan secara nasional dan belum memenuhi syarat diakreditasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
9. Jabatan fungsional dosen adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri.

Pasal 2  
Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan deteksi kemiripan/plagiasi adalah sebagai pencegahan plagiasi pada teks (artikel) yang merupakan karya ilmiah dari dosen di lingkungan Universitas dan untuk melengkapi persyaratan dalam pengurusan kenaikan jabatan fungsional dosen di lingkungan Universitas.



Pasal 3  
Pelaksanaan Deteksi Kemiripan/Plagiasi

1. Pelaksana deteksi kemiripan/plagiasi adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Pengecekan kemiripan teks dilakukan oleh perangkat lunak *iThenticate* yang merupakan teknologi untuk prevensi dan deteksi plagiarisme untuk menghindari ketidaktepatan praktik penulisan karya ilmiah;
3. Karya ilmiah dosen yang wajib dilakukan deteksi kemiripan/plagiasi adalah:
  - a. Makalah ilmiah, yang akan dipresentasikan pada konferensi internasional luar negeri;
  - b. Makalah ilmiah, yang dipublikasikan pada jurnal internasional atau jurnal nasional terakreditasi atau jurnal nasional tidak terakreditasi yang dimintakan insentif/penghargaan ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  - c. Makalah ilmiah, yang akan digunakan pada penilaian angka kredit untuk kenaikan jabatan fungsional dosen;

Pasal 4  
Kriteria Penilaian Kemiripan/Plagiasi

1. Kriteria kelayakan makalah ilmiah untuk dipresentasikan pada konferensi dan/atau untuk pemberian insentif seperti pada Pasal 3 ayat 3a dan 3b adalah jika indeks kemiripan yang dihasilkan kurang dari 30% berdasarkan pengecekan terhadap keseluruhan teks kecuali daftar referensi menggunakan basis data yang dimiliki perangkat lunak *iThenticate*;
2. Kriteria kelayakan makalah ilmiah untuk penilaian angka kredit untuk kenaikan jabatan fungsional dosen seperti Pasal 3 ayat 3c disesuaikan dengan ketentuan Penilaian Angka Kredit yang berlaku;
3. Hasil deteksi kemiripan/plagiasi berupa surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 5  
Tata Laksana Deteksi Kemiripan/Plagiasi


Tata laksana deteksi kemiripan/plagiasi diatur lebih lanjut dengan prosedur yang ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 6  
Penutup

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 27 Oktober 2017  
Rektor.



  
Mangadar Situmorang, Ph.D